



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sampah sebagai sisa kegiatan sehari – hari manusia dan / atau proses alam yang apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar dapat memberi dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;

14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

10. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
11. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
12. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
13. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
15. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
16. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
17. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pemrosesan akhir.
18. Unit Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut UPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
19. Tempat Pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, Asrama dan sejenisnya.
21. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
23. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
24. Badan usaha adalah organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan dan organisasi sejenis.
25. Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas.

10. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
11. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
12. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
13. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
15. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
16. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
17. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat perosesan akhir.
18. Unit Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut UPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
19. Tempat Pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, Asrama dan sejenisnya.
21. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
23. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
24. Badan usaha adalah organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan dan organisasi sejenis.
25. Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas.

27. Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar melakukan kegiatan mengurangi sampah sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup dan/atau masyarakat.
28. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang yang tidak mengurangi sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup dan/atau masyarakat.
29. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
30. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang persampahan di daerah.
31. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Jenis – jenis sampah meliputi :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan tempat suci (Pura), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. puing bongkaran bangunan;
 - d. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - e. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengolahan Sampah bertujuan :

- a. menjaga Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- c. meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Pasal 5

(1) Bupati mempunyai tugas :

- a. menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis; dan
- d. melaksanakan pengelolaan TPA yang ramah lingkungan

(2) Bupati mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPA sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah secara berkala;
- f. memfasilitasi perselisihan / sengketa antar kelompok, lembaga masyarakat dan swasta dalam pengolahan sampah; dan

- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dan ditetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup, berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan sampah.
- (3) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - c. target pengurangan timbulan sampah dan target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Rencana kerja tahunan dituangkan dalam rencana strategis SKPD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pengurangan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengurangan sampah meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah (reduce);
 - b. pemanfaatan kembali sampah (reuse); dan
 - c. pendauran ulang sampah (recycle).
- (2) Setiap orang harus melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang :
 - a. pengendalian Pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;

- c. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau
- d. kesehatan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang harus melakukan pembatasan timbulan sampah.
- (2) Dalam kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha harus :
 - a. menggunakan bahan baku produksi dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. menghasilkan bahan baku produksi dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap badan usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan, dengan cara menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang *dihasilkannya*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap badan usaha harus melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkan dengan cara menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai untuk didaur dan/atau diguna ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penanganan sampah yang meliputi :

- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang :
- a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. kesehatan.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan sampah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik dan volume sampah.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai
- a. kegiatan penanganan sampah;
 - b. penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - c. biaya penanggulangan keadaan darurat yang diakibatkan oleh penanganan sampah;
 - d. biaya pemulihan lingkungan akibat dari kegiatan penanganan sampah ; dan/atau
 - e. biaya peningkatan kompetensi pengelola sampah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) pewadahan sampah yang terdiri dari :
- a. sampah yang mudah terurai (sampah organik);
 - b. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - c. sampah lainnya.
- (3) Persyaratan sarana pemilahan sampah meliputi:
- a. jumlah sarana sesuai dengan jenis sampah;

- b. diberi simbol atau label tertentu;
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah; dan
 - d. diberi tutup.
- (4) Pengelola kawasan suci, tempat suci, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum dan fasilitas sosial wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau UPST.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
 - a. pengangkutan sampah; dan
 - b. menyediakan alat angkut yang terpilah dan aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Alat angkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkutan sampah diselenggarakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau ke TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengelompokan;

- c. pengomposan;
 - d. daur ulang; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Sumber sampah, TPS, UPST dan/atau TPA.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Desa Pakraman, pengelola kawasan suci, tempat suci, kawasan pemukiman, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya harus melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan/atau menyediakan TPA.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria aman bagi kesehatan dan lingkungan.

a. fasilitas dasar,

b. fasilitas pengolahan limbah.

c. fasilitas pengelolaan limbah.

d. fasilitas pengelolaan limbah.

e. fasilitas pengelolaan limbah.

- e. memiliki fasilitas penampungan dan pengolahan air lindi;
- f. mudah diakses; dan
- g. tidak mengganggu lingkungan disekitarnya.

Paragraf 3

Lembaga Pengelola

Pasal 20

Dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dibentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 baik di desa/kelurahan, di tingkat kecamatan, kawasan komersial, kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun ditempat tempat yang dipandang perlu.
- (2) Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) persampahan dapat dibentuk setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 22

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat banjar dinas dan/atau banjar adat;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga sampai tingkat banjar dinas/banjar adat; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada camat.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.
- (3) Lembaga pengelola sampah pada kawasan Komersial , kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut timbunan sampah kawasan ke IPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 23

- (1) BLUD persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah;
 - b. tersedianya barang dan/jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan; dan
 - d. pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 24

- (1) BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/jasa layanan pengelolaan sampah.
- (2) Biaya atas barang dan / jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 25

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan sampah harus mendapat izin dari Bupati.
 - (2) Kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. pemrosesan akhir sampah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
-

Paragraf 5

Penanggulangan dan Pemulihan Akibat Kecelakaan dan Pencemaran Lingkungan Hidup
Sebagai Akibat Dari Penanganan Sampah.

Pasal 26

- (1) Pengelola kegiatan penanganan sampah harus:
 - a. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat penanganan sampah;
 - b. memberi informasi kepada masyarakat tentang Standar Operasional Prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah;
 - c. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah; dan
 - d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pengelola tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah.
- (3) Standar Operasional Prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat penanganan sampah; dan
 - b. memerintahkan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah.
- (2) Perintah penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila :
 - a. tidak berfungsinya system pengangkutan sampah.
 - b. tidak berfungsinya TPA;
 - c. tidak tersedianya alternatif TPA; dan/atau
 - d. menimbulkan dampak negatif.

Pasal 28

- (1) Apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah, pengelola kegiatan penanganan sampah harus melakukan pemulihan kerusakan Lingkungan yang diakibatkan oleh Kondisi Darurat Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelola kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 30

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- a. pemberian penghargaan; dan/ atau
- b. pemberian subsidi.

(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

Pasal 38

(1) Disinsentif kepada perseorangan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan /atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 39

(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Bupati

Pasal 40

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

- a. pemberian penghargaan; dan/ atau
- b. pemberian subsidi.

(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

Pasal 38

(1) Disinsentif kepada perseorangan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan /atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 39

(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Bupati

Pasal 40

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 41

Pengelolaan sampah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. adanya surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. pemerintah daerah menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB VIII

LARANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DESA PAKRAMAN

Pasal 43

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan kecuali sampah caru;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;

- d. melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping); dan
- e. memasukan sampah ke dalam wilayah kabupaten.

Pasal 44

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
 - c. pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak lain.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Desa Pakraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta Desa Pakraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan sampah diwilayahnya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak lain.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 46

- (1) Sengketa pengelolaan sampah dapat terjadi akibat pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui prosedur pengadilan.

Pasal 47

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah daerah;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang

pengelolaan sampah;

- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengolahan sampah;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan, lembaga atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan, lembaga, atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan, lembaga, atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 43, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 9 Desember 2013
BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 9 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH,



IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2013 NOMOR 11.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I UMUM

Sebagian besar masyarakat selama ini masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, dan belum menjadikan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigm baru pengolahan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industry.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 6 jo Pasal 9 Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk ikut serta mengelola sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum, maupun tindakan implementatif. Amanat itu menimbulkan konsekuensi bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban memberikan pelayanan public dalam pengelolaan sampah, yang secara normatif diawali dengan pembentukan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Secara substansial, pengelolaan sampah di daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan sampah yang menjadi wewengannya diarahkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Oleh karena itu, pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan

keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asa keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. kejelasan hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Yang dimaksud dengan “ kawasan tempat suci “ adalah Pura Kahyangan Jagat, Dang Kahyangan, Kahyangan Tiga, maupun Pura-pura Paibon.

Yang dimaksud dengan “ kawasan komersial “ adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dantempat hiburan.

Yang dimaksud dengan“ kawasan industri “ adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “ kawasan Khusus “ adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional.

Yang dimaksud dengan “ fasilitas social “ adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti social.

Fasilitas umum antara lain berupa terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Fasilitas lain yang dimaksud antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ pemanfaatan kembali sampah (reuse) “ adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung.

Yang dimaksud dengan “ perdauran ulang sampah (Recycle)” adalah memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah (reduce)” adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "lembaga pengelola sampah" adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengelola sampah dan/atau pelaku usaha yang melakukan usaha dibidang pengelolaan sampah yang bermitra dengan pemerintah daerah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

- (2) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pasal II



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 9 Desember 2013

BUPATI GIANYAR,


A.A. GDE AGUNG BHARATA 

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2013 NOMOR 6.